

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara adalah suatu lembaga politik yang menganut pada aturan hukum politik dengan melalui berbagai kegiatan lembaga pemerintahan. Negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. Salah satunya ialah dengan dibentuknya Kementerian Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut”. Dengan adanya Kementerian Pengelolaan Keuangan yang memiliki tugas utamanya yaitu pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kepemilikan saham BUMN oleh Negara dapat dikategorikan sebagai perbendaharaan negara, karena berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan “kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN, APBD atau perolehan lainnya yang sah dan dijadikan penyertaan modal negara kepada BUMN”. Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPBN) akan memisahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh kekayaan yang ada di negara secara akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan Negara.

DJPBN juga memiliki kantor vertikal atau kantor daerah yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil DJPBN, Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Direktur Sistem Manajemen Investasi yang memperoleh kewenangan selaku Badan Umum Negara (BUN). BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengelola APBN yang diterima oleh oleh pusat untuk mendanai kantor yang ada pada daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJPBN maka tugas KPPN adalah melaksanakan keuangan perbendaharaan dan perbendaharaan umum, penyalur pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Terkait dengan peraturan pemerintah tersebut, KPPN menyelenggarakan salah satu fungsinya melalui seksi Bank yaitu mengenai penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dari kas Negara. Menurut Peraturan DJPBN No. 36/PB/2013 mengatakan bahwa “Penatausahaan penerimaan Negara melalui Rekening Kas Umum Negara dimungkinkan terjadi kesalahan setor atau pelimpahan, kelebihan setor atau pelimpahan penerimaan negara. Kesalahan atau kelebihan tersebut, dimintakan pengembaliannya pada tahun berjalan”. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut dengan RKUN, adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan uang Negara sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan selaku BUN untuk menerima seluruh penerimaan Negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran ke Bank Sentral.

KPPN dalam melakukan tugasnya yaitu penatausahaan penerimaan Negara bekerja sama dengan Bank Persepsi yang telah ditunjuk sebagai mitra kerjanya. Untuk menjadi mitra kerja Bank Persepsi, Bank umum dapat mengajukan diri sendiri atau KPPN dapat menunjuk bank umum tersebut. Kedua hal ini tentunya membutuhkan proses seleksi bank secara berjenjang. Bank atau kantor pos yang telah menjadi mitra kerjanya tersebut bisa menerima setoran pajak atau penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bank Persepsi dalam merekam setoran penerimaan Negara menggunakan sistem aplikasi penerimaan Negara, yang dikenal dengan istilah Modul Penerimaan Negara (MPN), merupakan aplikasi yang telah terintegrasi antara Kementerian Keuangan, kantor pusat bank persepsi, dan bank persepsi daerah. Hal tersebut sering kali terdapat kesalahan yaitu kesalahan perekaman atau setoran yang dapat berdampak pada laporan keuangan yang dimiliki oleh KPPN.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah karena ingin mengetahui mekanisme pencatatan serta perlakuan akuntansi apabila terjadi kelebihan setoran pelimpahan pajak yang dilakukan oleh Bank. Sehingga penelitian ini mengambil judul “Analisis Dampak Kelebihan Setoran Pelimpahan Pajak oleh Bank ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di KPPN Surabaya II”.

## **1.2. Penjelasan Judul**

Menghindari dengan adanya salah penafsiran judul maka dengan ini akan dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai arti setiap kata. Adapun penjelasannya antara lain:

**Analisis** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

**Dampak** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaruh kuat yang dapat mendatangkan akibat yaitu positif maupun negatif.

**Kelebihan** adalah keadaan dimana yaitu melebihi dari hal biasanya yang terjadi.

**Setoran** adalah memasukkan atau membayarkan dana dan sebagainya sesuai dengan yang diharuskan.

**Pajak** menurut (PJ. Andriani, 2011) adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

**Rekening Kas Umum Negara (RKUN)** menurut UU No. 1 Tahun 2004 adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

**Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)** adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.

### 1.3. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembayaran penerimaan negara serta pelimpahan ke RKUN?
2. Apa faktor yang menyebabkan kesalahan setoran pelimpahan pajak?
3. Apa dampak yang akan timbul apabila terjadi kelebihan setoran pelimpahan pajak dari Bank ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di KPPN Surabaya II?

### 1.4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur atas pembayaran yang dilakukan oleh satker ke bank persepsi serta pelaksanaan penatausahaan yang dilakukan oleh KPPN ke RKUN.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kesalahan setoran pelimpahan yang dilakukan oleh Bank Persepsi.
3. Untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari kelebihan pelimpahan setoran pajak yang dilakukan oleh Bank ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di KPPN Surabaya II.

### 1.5. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### a. **Bagi Peneliti**

Laporan tugas akhir ini berguna sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah diberikan pada masa kuliah oleh Dosen STIE Perbanas dengan dunia

kerja yang nyata dan juga mengetahui prosedur serta tatacara pengembalian penerimaan apabila ada kesalahan setoran.

**b. Bagi STIE Perbanas Surabaya**

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan kampus STIE Perbanas Surabaya. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian bacaan bagi peneliti-peneliti lainnya dengan topik yang sama. Serta menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

**c. Bagi KPPN Surabaya II**

Kegunaan laporan tugas akhir ini adalah diharapkan sebagai bahan masukan untuk perusahaan dalam mengendalikan agar tidak terdapat lagi kesalahan dalam hal pelimpahan penerimaan negara sehingga tidak melakukan pekerjaan yang sama selama beberapa kali. Dari hal tersebut juga akan memanfaatkan waktu agar lebih efektif dan efisien.

**d. Bagi Pihak Lain**

Sebagai bahan acuan bagi penulis lain yang akan melakukan penelitian sesuai dengan judul tugas akhir ini.

**1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode wawancara, metode dokumentasi dan metode observasi.

1. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Metode wawancara akan

dilakukan di KPPN II Surabaya pada seksi Verifikasi Akuntansi (VERA) dan seksi Bank.

2. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis hendaknya dilakukan dengan subyek yang aktif mereaksi terhadap objek.
3. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

